



IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Faizara Prabantari
Moh. Didik Ardiyanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to determine differences income tax for individual taxpayer and corporate taxpayer refers to general rate based on Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 that regulates about income tax for taxpayers and final rate based on Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 that regulates about income tax for Micro, Small, and Medium Enterprises who has gross income until Rp 4.800.000.000 per year. The study also aims to determine the impact of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 for the individual taxpayer, corporate taxpayer, and for the government. Methods of data collection in this research is use a questionnaire that distributed to respondents (MSMEs) to answer questions pertaining on the application of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. The descriptive qualitative method is used to analyze the data. The results of the study found that: 1) There are differences in the amount of income tax expense to be paid using Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 and Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 rates. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 will disadvantageous corporate taxpayers that have profit margin below 8% and will disadvantageous individual taxpayers that have profit margin below 7.91% for medium enterprises, 10.7% for small enterprises, as well as 40.3% for micro enterprises. 2) The data from questionnaire indicate that the majority of MSMEs which are in Central Java and Special Region of Yogyakarta with gross income until Rp 4.800.000.000 per year feel disadvantageous over PP 46/2013 and prefer to use UU 36/2008 rates. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 is not in accordance with Daya Pikul Theory and some of the requirements in collecting taxes, among other justice requirement, and economic requirement. 4) The impact of PP 46/2013 implementation can advantageous taxpayers but will decrease tax revenue and can disadvantageous taxpayers but will increase tax revenues.

Keywords: Income Tax, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, MSMEs

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016, CIA World Factbook menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk peringkat nomor lima terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang banyak tersebut dapat memicu pergerakan perekonomian yang memiliki potensi besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya melakukan usaha industri yang dikategorikan menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) serta Usaha Besar. UMKM berperan cukup besar dalam menciptakan Produk Domestik Bruto (PDB) serta meningkatkan pendapatan negara, salah satunya adalah penerimaan pajak. Jumlah UMKM yang banyak memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian nasional dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014).

Pada Undang-Undang Perpajakan Negara dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu subjek pajak. Selain meningkatkan pendapatan negara, UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar (Herman, dkk 2013). Namun di sisi lain, UMKM yang mendominasi perekonomian negara belum dapat memberikan penerimaan pajak secara optimal. Ibrahim (dalam Butar, 2013) menyatakan bahwa

¹ Corresponding author

data penerimaan pajak tahun 2005 hingga 2012 menunjukkan penerimaan pajak didominasi bukan oleh UMKM, namun oleh usaha besar yang jumlah populasinya kurang dari 1%. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mendorong pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan pembayaran pajak yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang dapat menambah tingkat pendapatan negara (Syarifudin, 2015).

Mungaya et al (dalam Handayani dan Noviari, 2015) mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah membuat kebijakan pajak bagi UMKM dengan menetapkan tarif perpajakan yang lebih rendah dengan harapan dapat memberikan pengaruh dalam pertumbuhan UMKM. Kebijakan perpajakan ini telah diatur pada PP No. 46/2013, yang berlaku sejak 1 Juli 2013 yang menggantikan peraturan lama, yaitu UU No. 36/2008 yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh). Peraturan Pemerintah No. 46/2013 mengatur PPh bagi UMKM yang memiliki omzet hingga Rp 4.800.000.000 selama setahun pajak. Wajib Pajak (WP) harus menanggung beban pajak final sebesar 1% dari peredaran brutonya. Dalam PP 46/2013 yang menjadi dasar adalah catatan peredaran bruto atau omzet (*record keeping*) setiap bulannya sehingga tidak lagi menggunakan dasar pembukuan (*book keeping*) yang mewajibkan wajib pajak membayar angsuran pajak (PPh pasal 25 UU PPh) setiap bulannya. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bertujuan memudahkan wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memang memiliki keunggulan karena kesederhanaannya dalam penghitungan pajak penghasilan, sehingga membuat lebih efisien bagi wajib pajak, dan bagi pemerintah biaya pemungutan (*cost of collection*) yang harus dikeluarkan juga lebih rendah (Syarifudin, 2015). Namun selain keunggulan tersebut, PP 46/2013 juga memiliki kelemahan yaitu masih terdapat potensi ketidakadilan karena tarif pajak yang sama besar bagi wajib pajak orang pribadi (UMKM) dengan tidak memperhatikan laba yang diperoleh. Selain itu, penghitungan dalam PPh final tidak mengenal rugi, hal ini diatur dalam pasal 8 ayat 2 huruf (c) PMK 107/203 yang menyebutkan bahwa kerugian yang terjadi dalam tahun pajak tertentu yang dikenai pajak penghasilan memiliki sifat final dan tidak dapat dikompensasi pada tahun pajak selanjutnya.

Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas penerapan PP 46/2013 pada UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan melakukan perbandingan jumlah beban pajak menggunakan tarif pajak berdasarkan PP 46/2013 dan tarif pajak berdasarkan UU 36/2008. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menghitung total beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh UMKM yang memperoleh omzet sampai dengan Rp 4.800.000.000 menggunakan peraturan tarif pajak final dan tarif pajak umum serta penulis akan membagikan kuesioner terhadap beberapa UMKM yang berada di Jawa Tengah dan DIY. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan jumlah beban pajak menggunakan tarif PP No. 46/2013 dan tarif UU No. 36/2008 serta mengetahui opini pelaku UMKM terhadap PP No. 46/2013.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS


Dalam teori daya pikul dijelaskan bahwa pemungutan pajak harus mengukur kemampuan wajib pajaknya. Dalam memungut pajak, pemerintah harus membuat peraturan perpajakan yang memperhatikan syarat-syarat pemungutan pajak agar wajib pajak tidak merasa keberatan atau merasa adil dalam membayar pajak kepada negara.

Penelitian ini diawali dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan UMKM yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui apakah mereka merasa keberatan atau tidak atas PP 46/2013. Pemilihan responden berdasarkan kriteria subjek pajak PP 46/2013. Selanjutnya, dilakukan penghitungan beban pajak penghasilan pada salah satu responden (UMKM) yang berbentuk badan dan orang pribadi menggunakan tarif pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31 E bagi wajib pajak badan serta pasal 17 ayat 1 (a) bagi wajib pajak orang pribadi, dan tarif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dari hasil beban pajak penghasilan menurut kedua tarif perpajakan tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui selisih atau perbedaan beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh WP berdasarkan masing-masing peraturan. Dari penghitungan beban PPh dapat

diketahui apakah PP No. 46/2013 menguntungkan atau justru merugikan bagi wajib pajak (UMKM) badan dan orang pribadi.

Penelitian berlanjut dengan menganalisis apakah PP No. 46/2013 sudah memperhatikan teori serta syarat-syarat pemungutan pajak. Kemudian dianalisis dampak positif dan negatif dari penerapan PP 46/2013 bagi wajib pajak maupun bagi negara.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Restu (2010) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberi uraian terstruktur tentang keadaan, permasalahan, kejadian, serta menyediakan informasi.

Pada penelitian ini kuesioner akan dibagikan kepada beberapa responden (UMKM) yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam setahun. Selanjutnya akan menghitung, membandingkan, dan menganalisis jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar salah satu responden badan dan orang pribadi menggunakan tarif perpajakan berdasarkan PP 46/2013 dan UU 36/2008. Dalam menghitung beban pajak penghasilan menggunakan data laporan laba rugi responden pada tahun 2015 dan 2016.

Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau sampling pertimbangan. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel yang dipilih secara tidak acak

menggunakan pertimbangan-pertimbangan pribadi (judgement sampling). Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik sampling dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa UMKM yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang menjadi subjek pajak PP 46/2013. Kriteria tersebut antara lain merupakan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Selain itu, bukan merupakan WPOP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Kriteria yang terakhir adalah tidak termasuk wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial.

Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan sebuah informasi yang penting. Terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang informasinya diperoleh tidak melalui perantara dan merupakan data mentah yang belum diolah. Dalam penelitian ini informasi hasil kuesioner/angket yang telah diisi oleh responden (UMKM) dan laporan laba rugi responden digunakan sebagai sumber data primer. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan laba rugi CV. X dan WPOP X periode tahun 2015 dan 2016.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner/angket dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan profil usaha serta peraturan perpajakan yang lama maupun yang baru bagi UMKM dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 akan diajukan kepada responden (UMKM) yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Daftar pertanyaan dalam bentuk pilihan berganda (multiple choice questions). Kuesioner disebar ke responden (UMKM) melalui beberapa konsultan pembukuan perusahaan dalam bentuk *link Google Forms*. Kuesioner diukur dengan analisis frekuensi atau proporsi (persentase), kemudian dideskripsikan hasil dari informasi tersebut.

Selain metode kuesioner/angket, penelitian ini menggunakan dokumen sebagai metode pengumpulan data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi responden yang diperoleh melalui konsultan pembukuan perusahaan, peraturan dan undang-undang perpajakan, undang-undang UMKM, jurnal-jurnal penelitian, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Metode analisis kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah desain analisis operasional yang akan diterapkan dalam penelitian:

1. Mengumpulkan hasil jawaban kuesioner/angket dari responden yang memiliki usaha (UMKM) yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam setahun mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
2. Menghitung beban pajak penghasilan salah satu responden (UMKM) berbentuk badan dan orang pribadi menggunakan tarif umum UU 36/2008 dan tarif final PP 46/2013 untuk selanjutnya dibandingkan keduanya.
3. Melakukan analisis konsep keadilan dari PP 46/2013 dilihat dari teori dan syarat dalam pemungutan pajak.
4. Mencari dampak positif dan negatif dari penerapan PP 46/2013 bagi wajib pajak dan negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM

Dalam penelitian ini, responden yang menjadi sampel merupakan UMKM yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan yang masuk dalam kriteria subjek pajak PP 46/2013, antara lain memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 dalam

satu tahun pajak, bukan WPOP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, serta bukan WP badan yang belum beroperasi secara komersial. Pemilihan sampel UMKM diambil melalui metode *purposive sampling* yang berada di beberapa kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner/angket yang disebarakan kepada UMKM yang berisi pertanyaan seputar profil usaha pelaku UMKM dan penerapan dari PP 46/2013. Data hasil kuesioner kemudian diolah dengan mengelompokkan masing-masing jawaban ke dalam bentuk persentase (%). Hasil kuesioner tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Kuesioner Penerapan PP 46/2013 pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterangan	Diuntung-kan	%	Dirugi-kan	%	Total UMKM	%
Sektor Usaha						
Perdagangan	1	8%	13	65%	14	44%
Manufaktur	4	33%	4	20%	8	25%
Jasa	3	25%	3	15%	6	19%
Lain-lain	4	33%	0	0%	4	12%
Total	12	37%	20	63%	32	100%
Peredaran Bruto						
< Rp 300.000.000 (Usaha Mikro)	1	8%	7	35%	8	25%
> Rp 300.000.000 – 2.500.000.000 (Usaha Kecil)	8	67%	5	25%	13	41%
> Rp 2.500.000.000 – 50.000.000.000 (Usaha Menengah)	3	35%	8	40%	11	34%
Total	12	37%	20	63%	32	100%
Margin Laba						
1%-8%	1	8%	18	90%	19	59%
>8%-20%	7	58%	2	10%	9	28%
>20%-30%	4	33%	0	0%	4	13%
>30%-40%	0	0%	0	0%	0	0%
>40%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	12	37%	20	63%	32	100%
Kepatuhan Membayar Pajak						
Ya	12	100%	14	70%	26	81%
Kadang-kadang	0	0%	6	30%	6	19%
Tidak	0	0%	0	0%	0	0%
Total	12	37%	20	63%	32	100%
Memahami UU 36/2008						
Ya	2	17%	9	45%	11	34%
Sedikit	9	75%	11	55%	20	63%
Tidak	1	8%	0	0%	1	3%
Total	12	37%	20	63%	32	100%
Memahami PP 46/2013						
Ya	12	100%	20	100%	32	100%
Sedikit	0	0%	0	0%	0	0%
Tidak	0	0%	0	0%	0	0%
Total	12	37%	20	63%	32	100%
Lebih memilih UU 36 / PP 46?						
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	0	0%	20	100%	20	63%
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	12	100%	0	0%	12	37%
Total	12	37%	20	63%	32	100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang

Dalam UU 36/2008 pasal 31E dijelaskan bahwa pelaku usaha yang berbentuk badan yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak akan memperoleh penurunan tarif 50% dari tarif umum UU PPh sebesar 25% yang dihitung dari laba bersih sebelum pajak yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Sedangkan untuk pelaku usaha perseorangan akan dikenakan tarif pajak progresif sesuai ketentuan Undang-Undang PPh pasal 17 dengan PTKP sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan pada peraturan perpajakan yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 ditentukan bahwa tarif pajak final 1% dari penghasilan kotor.

Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Salah satu responden (UMKM) berbentuk badan yang dipilih sebagai sampel penghitungan pajak penghasilan merupakan perusahaan berbentuk CV yang bergerak di bidang manufaktur furniture. CV. X didirikan pada tahun 2013 yang berlokasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan laporan laba rugi CV. X, perbedaan jumlah beban pajak penghasilan berdasarkan tarif umum dan tarif final adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perhitungan PPh CV. X Menurut UU 36/2008 dan PP 36/2008

Keterangan	2015	2016
Peredaran Bruto	Rp 901.044.617	Rp 751.254.200
Penghasilan Kena Pajak	Rp 43.786.839	Rp 42.373.700
PPh Terutang tarif 25% x 50% (UU 36/2008)	Rp 5.473.354	Rp 5.296.713
PPh Terutang tarif 1% (PP 46/2013)	Rp 9.010.440	Rp 7.512.542
Selisih PPh Terutang	Rp (3.537.086)	Rp (2.215.829)

Sumber: Data diolah, 2017

Dapat disimpulkan bahwa CV. X dirugikan dengan adanya penerapan PP 46/2013. Apabila profit margin yang diperoleh CV. X lebih tinggi dibanding dengan titik impas/keseimbangan PPh bagi wajib pajak badan, yaitu sebesar 8%, maka beban pajak penghasilannya akan menurun, namun apabila profit margin berada di bawah 8% maka beban pajak penghasilannya akan semakin tinggi. Dengan kondisi yang demikian, maka penurunan pajak dari UMKM yang bermargin laba tinggi secara tidak langsung tersubsidi oleh peningkatan pajak dari UMKM yang memperoleh margin laba rendah. (Syarifudin, 2015).

Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Salah satu responden (UMKM) berbentuk perorangan yang dipilih merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sarang burung dengan pendapatan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. Wajib pajak orang pribadi tersebut memiliki lokasi usaha di Jawa Tengah yang sudah didirikan sejak tahun 2000. WPOP X tidak memiliki tanggungan. Berdasarkan laporan laba rugi WPOP X, perbedaan jumlah beban pajak penghasilan berdasarkan tarif umum dan tarif final adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perhitungan PPh WPOP X Menurut UU 36/2008 dan PP 46/2008

Keterangan	2015	2016
Peredaran Bruto	Rp 1.243.500.000	Rp 1.506.540.000
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp 318.691.000	Rp 492.400.000
PTKP	Rp 36.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 282.691.000	Rp 438.400.000
PPh Terutang tarif progresif		
5% x (s/d 50jt)	2.500.000	2.500.000
15% x (> 50jt – 250jt)	30.000.000	30.000.000
25% x (> 250jt – 500jt)	8.172.750	47.100.000
30% x (> 500jt)		
Jumlah PPh Terutang tarif umum (UU 36/2008)	Rp 40.672.750	Rp 79.600.000
PPh Terutang tarif 1% (PP 46/2013)	Rp 12.435.000	Rp 15.065.400
Selisih PPh Terutang	Rp 28.237.750	Rp 64.534.600

Sumber: Data diolah, 2017

Dapat disimpulkan bahwa WPOP X diuntungkan dengan adanya penerapan PP 46/2013. Pada tahun 2015, WPOP X memiliki profit margin sebesar 26% dengan PTKP tahun 2015 sebagai pengurang penghasilan. WPOP X dapat menghemat pajak penghasilan sebesar Rp 28.237.750 apabila menggunakan tarif final PP 46/2013, sehingga pada tahun 2015 WPOP X diuntungkan atas PP 46/2013. Sementara pada tahun 2016, profit margin yang diperoleh WPOP X sebesar 33% dengan PTKP tahun 2016 sebagai pengurang penghasilan. Terdapat selisih jumlah beban PPh sebesar Rp 64.534.600 lebih kecil apabila menggunakan PP 46/2013, sehingga pada tahun 2015 WPOP X diuntungkan atas PP 46/2013.

Konsep Keadilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak

Apabila dikaitkan dengan teori-teori pemungutan pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak sesuai dengan teori daya pikul. Dalam teori daya pikul, dijelaskan bahwa beban pajak haruslah sama beratnya untuk setiap warga negara sesuai dengan kemampuan masing-masing warga negaranya yang dilihat dari unsur obyektif antara lain penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang, serta dalam unsur subyektif antara lain segala kebutuhan terutama materiil dengan memperhatikan banyak sedikitnya jumlah tanggungan keluarga. Namun, pada PP 46/2013 tidak memperhatikan besarnya pajak penghasilan tidak mempertimbangkan penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran. Hal ini dapat dilihat dari pengenaan pajak final 1% dari peredaran bruto. Selain itu, peraturan pemerintah ini tidak mempertimbangkan jumlah tanggungan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak dijadikan sebagai pengurang dalam menghitung beban pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga tidak memperhatikan syarat-syarat dalam memungut pajak. Pada syarat keadilan, dalam memungut pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Namun, pada PP 46/2013 belum memenuhi syarat ini. Wajib pajak dengan *profit margin* yang rendah diharuskan membayar pajak yang tinggi, sementara wajib pajak dengan *profit margin* yang tinggi justru membayar pajak yang rendah. Bahkan, bagi wajib pajak yang merugi juga masih diharuskan untuk membayar pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga tidak sesuai dengan syarat ekonomis, pemungutan pajak membuat perekonomian terganggu bagi wajib pajak yang merugi dengan tetap membayar pajak penghasilan.

Namun, PP 46/2013 sudah memperhatikan syarat *yuridis* dengan melakukan pemungutan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan pemerintah tersebut juga sudah sesuai dengan

syarat finansial. Dalam syarat finansial dijelaskan bahwa proses memungut pajak yang dilakukan secara efisien dan harus dapat menekan beban untuk memungut pajak agar tidak lebih besar daripada pajak yang dipungut. Pada peraturan pemerintah tersebut, proses memungut pajak sudah cukup efisien karena dapat menghemat tenaga kerja untuk tidak memeriksa pembukuan pelaku usaha. Selain itu, PP 46/2013 juga sudah memperhatikan syarat sederhana, yaitu dengan cara mengenakan pajak final 1% langsung dari peredaran bruto tanpa melakukan penghitungan lainnya serta memudahkan dalam sisi administrasi yang tidak memerlukan pembukuan dalam melaporkan perpajakannya.

Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Dampak positif yang mungkin dirasakan UMKM antara lain memudahkan dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak. Selain itu, pelaku usaha badan yang memperoleh *profit margin* lebih dari 8% akan diuntungkan oleh PP 46/2013. Sementara dampak positif bagi pemerintah yaitu adanya peningkatan jumlah wajib pajak dan peningkatan jumlah penerimaan negara yang diterima. Di sisi lain, PP 46/2013 memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha badan yang memiliki *profit margin* kurang dari 8% akan dirugikan dengan adanya peraturan ini. Terlebih lagi bagi UMKM yang mengalami kerugian, tentu akan sangat dirugikan karena tetap diharuskan membayar pajak penghasilan. Selain itu, dampak negatif bagi pemerintah yaitu pendapatan negara akan menurun apabila pajak penghasilan yang dibayarkan UMKM yang lebih kecil dibanding dengan yang seharusnya diterima menggunakan peraturan yang sebelumnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil kuesioner adalah adanya rasa ketidakadilan dan dirugikan atas penerapan PP 46/2013 pada 32 responden (UMKM) yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil data kuesioner, sebanyak 14 UMKM (44%) memiliki usaha di sektor perdagangan (dagang pakan ternak, dagang alat musik, pengadaan alat kantor, dagang kertas kado, dagang tinta, dagang komputer, dagang aksesoris komputer, dan dagang sepeda), 8 UMKM (25%) memiliki usaha di sektor manufaktur (*furniture*, air mineral, dan minyak nilam), 6 UMKM (19%) memiliki usaha jasa (bubut roll cetak, pengecatan, fotografi, servis printer, perawatan tubuh, pembuatan *booth* pameran), serta 4 UMKM (12%) memiliki usaha lain-lain (*restaurant*, sarang burung). Dalam rincian informasi tersebut, sebanyak 20 responden (63%) merasa dirugikan atas peraturan ini, sedangkan 12 responden (37%) sisanya merasa diuntungkan. Hal ini membuat sebagian besar pelaku usaha lebih memilih untuk menggunakan tarif umum UU 36/2008 (63%) dibandingkan dengan tarif final 1% PP 46/2013 (37%). Dari data yang telah didapat, UMKM dengan jumlah terbanyak yang merasa dirugikan adalah UMKM yang memiliki usaha dalam sektor perdagangan, yaitu sebanyak 13 UMKM (65%).

Dari hasil penghitungan beban pajak penghasilan pada responden atau wajib pajak badan terdapat selisih jumlah Pajak Penghasilan menggunakan tarif umum (UU 36/2008) dengan tarif final (PP 46/2013). Bagi wajib pajak badan (CV. X), dirugikan dengan adanya PP 46/2013 karena profit margin yang diperoleh kurang dari 8%. Sementara pada penghitungan wajib pajak orang pribadi (WPOP X) diuntungkan dengan adanya PP 46/2013 karena *profit margin* yang diperoleh sebesar 20%-30%. Bagi WPOP, titik impas/keseimbangan dapat berbeda-beda tergantung peredaran bruto serta PTKP yang dimiliki.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak sesuai dengan teori daya pikul. Pada PP 46/2013 tidak memperhatikan unsur obyektif dalam teori daya pikul. Besarnya pajak penghasilan tidak mempertimbangkan penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran. Sementara pada unsur subyektif, peraturan pemerintah ini tidak mempertimbangkan jumlah tanggungan keluarga. Selain itu, PP 46/2013 tidak memperhatikan syarat-syarat dalam memungut pajak, antara lain syarat keadilan dan syarat ekonomis. Namun, PP 46/2013 sudah memperhatikan syarat yuridis, syarat finansial, dan syarat sederhana.

Peraturan pemerintah tersebut telah memberikan dampak positif maupun negatif bagi UMKM dan negara. Dampak positif yang mungkin dirasakan UMKM antara lain memudahkan dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak. Selain itu, pelaku usaha badan yang memperoleh profit margin lebih dari 8% akan diuntungkan oleh PP 46/2013. Sementara dampak positif bagi pemerintah yaitu adanya peningkatan jumlah wajib pajak dan peningkatan jumlah penerimaan negara yang diterima. Di sisi lain, PP 46/2013 memberikan dampak negatif bagi pelaku

usaha badan yang memiliki profit margin kurang dari 8% akan dirugikan dengan adanya peraturan ini. Terlebih lagi bagi UMKM yang mengalami kerugian, tentu akan sangat dirugikan karena tetap diharuskan membayar pajak penghasilan. Selain itu, dampak negatif bagi pemerintah yaitu pendapatan negara akan menurun apabila pajak penghasilan yang dibayarkan UMKM yang lebih kecil dibanding dengan yang seharusnya diterima menggunakan peraturan yang sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei menggunakan instrumen kuesioner sehingga apa yang menjadi kelemahan survei menjadi kelemahan dalam penelitian ini. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner yang tidak dapat dikendalikan apakah diisi dengan jujur atau tidak. Selain itu, penelitian ini menggunakan 32 responden untuk mengisi kuesioner sehingga tidak dapat menggunakan data laporan keuangan semua perusahaan atau wajib pajak yang terkait.

Dalam penerapan PP 46/2013, masih banyak UMKM yang merasa dirugikan dengan peraturan ini. Pemerintah sebaiknya meninjau ulang PP 46/2013 agar UMKM atau wajib pajak orang pribadi dan badan yang memperoleh penghasilan kurang dari Rp 4.800.000.000 tidak dirugikan dengan adanya peraturan ini, misal dengan memberikan batasan penghasilan bebas pajak seperti halnya PTKP. Selain itu, sebaiknya PP 46/2013 memiliki pengecualian khusus, misalnya memberikan fasilitas khusus bagi wajib pajak badan yang memiliki laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik agar diberi kelonggaran untuk menggunakan aturan perpajakan yang lama (UU 36/2008). Pemerintah sebaiknya memberikan kompensasi khusus bagi pengusaha yang mengalami kerugian untuk tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan agar tidak semakin memberatkan wajib pajak.

Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah sampel UMKM yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, tidak hanya terbatas di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta agar data atau informasi yang diperoleh lebih mewakili kondisi UMKM di Indonesia. Selain menambah sampel, penelitian juga dapat memakai hanya satu sampel dengan metode penelitian studi kasus yang menggunakan laporan keuangan pemilik usaha serta melakukan wawancara dengan pemilik usaha agar dapat mengetahui dan mendalami kondisi dan keadaan yang dialami UMKM.

REFERENSI

- Anggoro, Damas Dwi. 2013. "Analisa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013". <https://damasmart.wordpress.com/2013/11/17/analisa-peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013/>. Diakses pada 10 Februari 2017.
- Aprilia, Fitri. 2015. "Dampak Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Ardiansyah, Wahyu. 2014. "Kajian Yuridis PP No 46 Th 2013 PPh Peredaran Bruto Tertentu". https://www.academia.edu/9528683/KAJIAN_YURIDIS_PP_NO_46_TH_2013_PPH_PEREDARAN_BRUTO_TERTENTU. Diakses pada 12 Agustus 2017.
- Aritonang, Johannes. 2015. "Kapan Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Tarif Pajak Penghasilan 0,75%; 1%; atau Tarif Pajak Penghasilan Umum (5%, 15%, 25%, dan 30%)?". <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21104-kapan-wajib-pajak-orang-pribadi-menggunakan-tarif-pajak-penghasilan-0,75-1-atau-tarif-pajak-penghasilan-umum-5-,15-,25-,dan-30>. Diakses pada 8 November 2016.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. 2014. *Evaluasi Pengenaan Kebijakan PPh Final pada UMKM*. Jakarta.
- Butar, E. Y. Agustina dan A. R. Rustam. 2013. "Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No. 02.



- Diatmika, I Putu Gede. 2013. "Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu". *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol. 3 No. 2, Desember 2013.
- Endrianto, Wendy. 2015. "Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM". *Binus Business Review*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015. p298-308.
- Furi, Yuliya Ratna. 2014. "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Batang (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Batang)". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Handayani, Luh Indah dan Naniek Noviari. 2015. "Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada Perhitungan PPh Terhutang". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 12 No. 3. p641-655.
- Herman, dkk. 2013. "Peranan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013)". jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/287/292. Diakses pada 24 Februari 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 20 November 2016.
- Kasali, et al. 2012. *Modul Kewirausahaan*. 3 ed. Jakarta: Hikmah.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2015. Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015. Jakarta.
- Luckvani, Maria Yoka. 2014. "Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Bidang Usaha Jasa pada KPP Pratama Purworejo". *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. p1-13.
- Ojeka, Stephen Aanu. 2012. "Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria". *International Journal of Business and Management*, Vol. 7, No. 12, June 2012.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. 2014. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Prihantari, Gusti Ayu dan Ni Luh Supadmi. 2015. "Dampak Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Ditinjau dari Perilaku Kepatuhan Pajak ditemukan bahwa dampak implementasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 12 No. 2, p422-434.
- Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal. "Penaan Pph Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Penaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance". http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_PKPN.pdf. Diakses pada 24 Februari 2017.
- Puspa, Dian. 2016. "PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)". <https://www.online-pajak.com/id/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2>. Diakses pada 25 Mei 2017.
- Puspa, Dian. 2016. "Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final Terbaru". <https://www.online-pajak.com/id/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-tarif>. Diakses pada 25 Mei 2017.



- Rakhmad, Basuki. 2015. "Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM Melalui Kehumasan". <http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan-0>. Diakses pada 15 Februari 2017.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 4866. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 5424. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. 6 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Resyinar, Gandhys. 2013. "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No. 2.
- Rokhman, Fathur. 2016. "Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 dan Konsekuensinya Bagi Wajib Pajak". <http://www.mas-fat.com/2016/07/kenaikan-penghasilan-tidak-kena-pajak.html>. Diakses 15 Maret 2017.
- Setiawati, Lulu dan J. K. Tjahjono. 2015. "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang PPh Final Terhadap Pajak Penghasilan dan Profit PT.X". *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 4 No. 1, Juni 2015.
- Sindari, Dianaswara & Arniati. "Analisis Perbandingan Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dengan UU No. 36 Tahun 2008 pada PT Trio Infotek Batam", <http://p2m.polibatam.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/13-Arni-Artikel-PP-46-th-2013-dan-UU-no-36-th-2008.pdf>. Diakses pada 13 Oktober 2016.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta.
- Suparmanto. 2013. "Melalui Pajak, Kita Membangun Negeri". <http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-pajak-kita-membangun-negeri>. Diakses pada 23 September 2016.
- Syahdan, Saifhul Asfida dan Asfida Parama Rani. 2014. "Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Infestasi*, Vol. 10 No. 1, p64-72, Juni 2014.
- Syarifudin, Akhmad. 2015. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 dan Implikasinya". *Jurnal Fokus Bisnis*, Vol. 14, No. 02, Desember 2015.
- Tambunan, Ruston. 2013. "Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil". <https://www.google.com/search?q=Ketentuan+Terbaru+Perpajakan+Penghas+ilan+Atas+UMKM++%3A++Sederhana++Tapi++Tidak++Adil.++Artikel++Pajak%2C&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada 24 Februari 2017.



- Tambunan, Ruston. 2013. "Pajak UMKM, Sederhana Tapi Tidak Adil". <http://economy.okezone.com/read/2013/12/16/317/912925/pajak-umkm-sederhana-tapi-tidak-adil>. Diakses pada 24 Februari 2017.
- The World Factbook. 2016. "*COUNTRY COMPARISON :: POPULATION*". <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html>. Diakses pada 20 September 2016.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wurianti, E. L. Ega dan A. Subardjo. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 6.